



STRATEGI MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BSI KCP TRUNOJOYO

St Asmayaturrafaah¹ & Dony Burhan Noor Hasan²

^{1 & 2}*Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura*

Email : 200721100221@student.trunojoyo.ac.id, donyburhan@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk KUR dengan akad *murabahah* di BSI KCP Trunojoyo-Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan dua data yakni data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara observasi, wawancara dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder itu sendiri berasal dari studi perpustakaan seperti literatur ilmiah, buku, dan dokumen atau laporan yang telah tersedia. Teknik analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan dengan melibatkan 4 hal utama, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan seluruh data yang terkumpul dengan hasil wawancara dan data-data pendukung tentang bagaimana strategi mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BSI KCP Trunojoyo. Kemudian dari sumber-sumber tersebut dapat dideskripsikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil pembahasan ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu Faktor Eksternal penyebab nasabah yang mengalami pembiayaan nasabah yaitu bisa jadi karena usaha yang dijalankan mengalami kegagalan, Faktor Internal bahwa dalam penentuan nasabah, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang benar-benar mengikuti aturan bank, pasti nasabah juga akan membayar angsuran dengan tepat waktu. Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo-Bangkalan dalam mengatasi pembiayaan ada beberapa langkah yaitu : yang pertama penjadwalan kembali yang kedua restrukturisasi dan yang ketiga persyaratan kembali.

Kata Kunci : Strategi, Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, KUR, Bank Syariah.

ABSTRACT

This research aims to find out or obtain a clear picture of the strategy for overcoming problematic financing in KUR products with murabahah contracts at BSI KCP Trunojoyo-Bangkalan. This research uses descriptive qualitative methods. This research method uses two data, namely primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research subjects by means of observation, interviews and is related to the problem being studied. Meanwhile, secondary data itself comes from library studies such as scientific literature, books, and available documents or reports. The data analysis technique used is Miles and Huberman. Data analysis is carried out by involving 4 main things, data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. And all data collected from interviews and supporting data about strategies for overcoming problematic financing carried out at BSI KCP Trunojoyo. Then these sources can be described and analyzed to produce conclusions. The results of the discussion are that there are two factors that cause problematic financing, namely External Factors that cause customers to experience customer financing, namely that it could be because the business they are running has failed, Internal Factors that in determining customers, financing given to customers who really follow the bank's rules, must be customers. will also pay installments on time. Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo-Bangkalan in dealing with financing there are several steps, namely: the first is rescheduling, the second is restructuring and the third is repayment requirements.

Keywords : Strategy, Problem Financing, Murabahah, KUR, Sharia Bank.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri dalam dunia perbankan syariah di Indonesia dimulai dari keinginan masyarakat Muslim untuk memiliki sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara universal bank syariah merupakan lembaga keuangan yang fokus pada pemberian kredit dan layanan keuangan lainnya dalam hal pembayaran dan sirkulasi uang yang di jalankan dengan mematuhi syariah Islam. Salah satunya jenis pembiayaan yang dominan dalam perbankan syariah yaitu produk *murabahah*, meskipun ada banyak produk seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan sebagainya. Kenyataannya itu sendiri produk *murabahah* ini banyak sekali peminatnya dengan alasan mekanisme ini lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan produk lainnya. Meskipun *murabahah* menjadi pembiayaan yang dominan akan tetapi ada sisi negatifnya sendiri yaitu penyumbang terbesar dalam permasalahan pembiayaan, sebenarnya hal tersebut tergantung bagaimana pihak bank dalam mengatasi atau mengelola resiko pembiayaan ini (Pohan & Nasution, 2023).

Adapun pengertian *murabahah* yaitu keuntungan, sedangkan menurut istilah adalah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah jual beli benda atau barang yang mekanismenya dengan mempertegas dalam memberikan harga belinya kepada pembeli dan pembeli tersebut memberikan uang atau membayar dengan ditambah keuntungannya. Fatwa dalam diktum pertama angka ke empat tentang *murabahah* ditegaskan bahwa bank membeli barang sesuai dengan barang yang diperlukan nasabah dan pembelian tersebut harus sah dan bebas *riba* (Ubaidillah, 2018).

Pembiayaan itu merupakan istilah penyaluran dana yang tidak jauh berbeda dengan kredit dalam bank konvensional. Jika bisnis yang dibiayai melalui penyaluran dana

berhasil maka otomatis akan memberikan keuntungan bagi pihak bank itu sendiri maupun nasabahnya. Begitupun sebaliknya jika pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tidak berhasil dan dikatakan gagal maka bank syariah akan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Pembiayaan sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank, namun apabila pengelolaan pembiayaan tidak berjalan baik maka itu akan menimbulkan permasalahan di bank seperti asset yang dimiliki oleh bank tidak bergerak, bank tidak akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sehingga terjadi penurunan terhadap usaha bank (Ibrahim & Rahmati, 2017).

Selain itu pembiayaan juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan dana akan dibantu oleh pihak bank dengan cara penyaluran dana atau dikatakan dengan pembiayaan bank syariah. Jadi nasabah yang mempunyai profitabilitas tinggi dan tingkat kemampuan pembayaran angsuran termasuk target utama dalam realisasi pembiayaan. Pengetahuan tentang produk bank syariah sebenarnya Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami terkait produk-produk di bank syariah. Hal ini sebenarnya juga menjadi penghambat dari peluang pengembangan industri di perbankan syariah Indonesia. UMKM memiliki salah satu permasalahan yaitu dipermodalanya, dimana ini bisa disinergikan dengan bank syariah Indonesia (Hana & Raunaqa, 2022).

Pada prinsipnya lembaga pembiayaan sebagai kreditur yang memberikan pembiayaan senantiasa berpedoman pada 5C. prinsip ini terdiri dari lima kriteria yang harus dipenuhi pemohon pembiayaan, diantaranya meliputi kriteria yang *pertama* adalah *character* yaitu bagaimana karakter dan latar belakang calon debitur yang mengajukan pembiayaan. Kriteria yang kedua yaitu *capacity* bisa juga disebut dengan *capability* merupakan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Kriteria yang ketiga

ialah *capital* atau modal yang dimiliki calon debitur yang mempunyai usaha atau bisnis. Yang keempat yaitu jaminan yang diserahkan kepada calon debitur ketika mengajukan pembiayaan kepada kreditur. Adapun yang kelima yaitu harus mengetahui kondisi perekonomian pada usaha yang dijalankan oleh debitur, apabila kondisi perekonomian usaha nasabah menurun atau tidak baik-baik saja maka kreditur akan mempertimbangkan penyaluran pembiayaan (Beladiena et al, 2021).

Pembiayaan UMKM merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbasis usaha, artinya dana digulirkan untuk modal kerja. Pembiayaan bank syariah pada UMKM mencerminkan kepeduliannya terhadap peningkatan inklusi keuangan melalui keuangan syariah. Salah satu produk tersebut yaitu KUR salah pemerintah yang dibeirkan kepada pelaku UMKM yang bergerak disektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan, kelautan, industri, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam untuk pembiayaan modal kerja dan investasi selain itu juga membantu usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan bisnis mereka (Arwanto et al, 2023)

Tujuan adanya program KUR untuk memajukan UMKM yang ada di Indonesia. Produk KUR ini yang bisa disebut juga Kredit Usaha Rakyat yang digunakan untuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Produk tersebut sangat membantu usaha Masyarakat hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan sektor riil, selain itu juga memiliki tantangan tersendiri dikarenakan dilihat dari bisnis yang dijalankan mulai dari usia bisnis tersebut. Penyaluran KUR sendiri biasanya dilakukan berdasarkan akad kredit antara kedua belah pihak dengan jatuh tempo yang telah ditentukan (Huda & yunita, 2022).

Penyaluran KUR ini tidak terlepas dari bagaimana Bank Syariah dalam memasarkan produk Kredit Usaha Rakyat ini

kepada masyarakat. Penyaluran KUR ini dipengaruhi oleh peraturan pemerintah kepada pihak bank dan juga diharapkan dapat menurunkan resiko kredit terhadap kredit pembiayaan bermasalah, sering terjadi pada penyaluran KUR ini yaitu kurang tepat sasaran dalam menyalurkan kredit sehingga berdampak proses kreditnya yang lama dan rumit. Selain itu dengan nilai positifnya bagi masyarakat yaitu denga ada perbankan syariah ini yang mengusung suatu sistem baru yakni sistem bebas bunga, menjadi suatu perhatian yang menarik bagi seluruh kalangan ditengah sistem konvensional yang sudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, perbankan syariah ini sangat berperan penting bagi masyarakat yang butuh dana untuk membangun usahanya melalui pembiayaannya (Nafi'ah & Widyaningsih, 2021).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini banyak diminati masyarakat dikarenakan bisa membantu mengembangkan usahanya, akan produk KUR ini ada dampak negatifnya yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah menurut adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam akad. Dan pembiayaan bermasalah itu lebih spesifik yaitu dengan adanya penunggakan, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya dan itu juga menimbulkan permasalahan berantai dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang cukup kecil atau minim akibatnya bank mengalami defisit dan itu akan berdampak kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya.

Adapun resiko dalam perbankan syariah merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang bisa menyebabkan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Situasi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan yang pesat diikuti dengan

semakin kompleksnya resiko kegiatan usaha. Krisis finansial yang terjadi mulai 2008 dan berlanjut sampai saat ini, mekanisme yang terdapat pada perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari resiko dalam menjalankan roda usahanya. Oleh karena itu, bank syariah harus dapat mengidentifikasi setiap resiko yang sedang dihadapinya. Kelemahan aspek yang menjadi salah satu akibat yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia (Pratama et al, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan Bermasalah

Pengertian konsep dasar pembiayaan bermasalah yaitu terjadinya suatu kasus dimana pihak nasabah mengingkari janjinya membayar margin dan atau pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Hal ini akan menyebabkan mutu pembiayaan dalam akad murabahah tersebut mengalami kemerosotan. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokoknya secara tepat waktu sangat diragukan. Secara luas *non performing loan* didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk memperoleh pelunasan bahkan tidak dapat tertagih. Dengan demikian, jelas bahwa *non performing loan* (pembiayaan bermasalah) mencakup keseluruhan kualitas pembiayaan yang digolongkan yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Dapat disimpulkan dari bahwa pengertian pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah* adalah penyaluran dana pembiayaan *murabahah* adanya kemungkinan menimbulkan terjadinya resiko seperti pembiayaan yang pembayarannya terancam terlambat pembayarannya, cacat dalam kesepakatan akad, atau bahkan tidak dapat tertagih.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu

faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal mencakup :

1. Kurang dilakukan evaluasi keuangan mitra usaha.
2. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*).
3. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha mitra lembaga keuangan syariah.
4. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
5. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable* lemahnya supervisi dan monitoring.

Adapun faktor eksternal berasal dari kelalaian nasabah yaitu mencakup :

- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana.
- c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru.
- e. Bidang usaha mitra lembaga keuangan syariah telah jenuh.
- f. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.
- g. Meninggalnya *key person*.
- h. Perselisihan sesama direksi.
- i. Terjadi bencana alam (Harmoko & Irfan, 2018).

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan riset ini yaitu penelitian Nabela (2019) yang meneliti tentang strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri.

Dimana terdapat dua aspek yaitu internal dimana nasabah kurang berkompentensi dalam usaha yang akan dijalankan, Manajemen usaha nasabah kurang, kurangnya evaluasi terhadap laporan keuangan usaha, dana yang didapat tidak tepat sasaran, perencanaan kurang matang, dana untuk usaha tidak sesuai dengan kapasitas usaha yang akan dibuka dan aspek eksternal yaitu lalainya nasabah untuk membayar angsuran atau menunda-nunda, adanya faktor alam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu merupakan penelitian yang menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau yang dimaksudkan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Dengan cara mendapatkan beberapa jumlah variabel yang berkenan dengan masalah yang diteliti tersebut. Penelitian ini menafsirkan serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap dan pandangan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dimana penelitian ini langsung terjun ke lapangan atau dengan kata lain penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis data secara langsung di BSI KCP Trunojoyo-Bangkalan.

Teknik analisis data guna mendukung penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer observasi, dan wawancara di BSI KCP Trunojoyo-Bangkalan. Data sekunder dengan menghimpun data dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian artikel serta media massa yang terpercaya, maupun hasil riset yang semua ini memiliki hubungan dengan Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk KUR dengan akad *murabahah* yang kemudian diolah menjadi suatu pembahasan yang berhubungan dengan tema penelitian sebagai bahan referensi dalam bentuk daftar kepustakaan. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan dengan melibatkan 4 hal utama, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Purnama, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Small Medium Enterprise (SME) disebut dengan usaha kecil menengah dimana itu juga menggambarkan entitas usaha yang memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar atau mikro. Pembiayaan alternatif yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia yang sasarannya itu sendiri para pelaku usaha mikro kecil, menengah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan semua usaha. Mitraguna merupakan pembiayaan syariah secara digital dengan penjualan *via BSI mobile* bagi nasabah yang ASN/PNS *payroll* gaji di BSI untuk beragam kebutuhan diantaranya yaitu pendidikan, pembelian barang alat elektronik, kesehatan dan kebutuhan nasabah lainnya seperti pensiunan.

Program atau layanan yang bertujuan untuk memberikan finansial berdasarkan prinsip syariah Islam dan hukum negara peserta yang memasuki masa pensiun dan bentuk program dari lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam jangka Panjang tujuannya untuk menjamin kelanjutan penghasilan pekerja dimasa tua. Fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang berupa emas, dimana bank tersebut memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batang atau sebagainya yang pembayarannya itu sendiri dengan cara mengangsur setiap bulannya (Rusandi & Rusli, 2021).

Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo-Bangkalan

Adapun prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank syariah Indonesia. Terdiri dari beberapa tahapan,

tahapan tersebut antara lain adalah pemenuhan persyaratan dokumen dari calon nasabah yang terdiri dari kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (E-KTP), surat izin usaha (SIU), agunan yang dijadikan jaminan nasabah, bank memberikan penilaian terhadap riwayat utang piutang nasabah melalui *BI checking*. Setelah riwayat utang piutang calon nasabah serta hasil pengecekan membuktikan bahwa nasabah baik atau tidak terdapat masalah dengan riwayat utang piutang, kemudian bank melakukan survey karakter, usaha, agunan dari nasabah dan memverifikasi kebenaran informasi terkait nasabah. Setelah itu pihak bank akan memberikan keputusan terhadap pengujian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah apakah disetujui atau ditolak tapi dengan syarat penurunan plafon pembiayaan. Setelah pihak bank menyetujui selanjutnya yang dilakukan akad dan pencairan pembiayaan. Mitigasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah Indonesia sebagai berikut :

1. Metode Pemeringkatan

Metode pemeringkatan ini dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah proses di mana bank atau lembaga keuangan menilai dan mengkategorikan peminjaman potensial berdasarkan sejumlah faktor tertentu, seperti profil kredit, kelayakan bisnis, atau jaminan yang disediakan. Metode ini digunakan untuk menentukan peminjam tersebut layak atau tidak menerima fasilitas KUR atau seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan. Pemeringkatan ini membantu bank atau lembaga keuangan dalam mengelola resiko kredit dan memastikan bahwa dana KUR diberikan kepada peminjam yang memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mereka.

2. Manajemen Portofolio Pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengacu pada pengelolaan berbagai jenis pembiayaan yang diberikan kepada usaha kecil dan mikro. Ini mencakup penilaian, pengawasan,

dan alokasi dana untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien serta efektif dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan mikro. Manajemen portofolio pembiayaan KUR melibatkan pemilihan penerima pembiayaan, pemantauan kinerja, pengambilan keputusan terkait dengan jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan peminjam, serta manajemen resiko terkait dengan portofolio pembiayaan ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan usaha kecil-mikro tersebut harus bisa mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia.

3. Agunan

Agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) merujuk pada aset properti yang digunakan sebagai jaminan oleh peminjam kepada bank atau lembaga keuangan yang memberikan KUR. Agunan ini bertindak sebagai perlindungan bagi pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka. Agunan dapat berupa properti, kendaraan, inventaris bisnis, atau aset lainnya yang memiliki nilai yang dapat dinilai serta dapat digunakan sebagai jaminan keamanan untuk pinjaman KUR. Dengan adanya agunan, pemberi pinjaman merasa lebih aman dalam memberikan pinjaman kepada para peminjam usaha kecil dan menengah.

4. Pengawasan keuangan

Pengawasan keuangan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini merujuk pada proses pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau pihak yang memberikan KUR terhadap penggunaan dana pinjaman yang diberikan kepada para peminjam usaha kecil dan mikro. Tujuan dari pengawasan keuangan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk memastikan bahwa dana KUR tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari pihak bank, seperti untuk pengembangan usaha kecil dan mikro, sehingga mengurangi resiko kredit.

5. Manajemen Pemulihan

Manajemen pemulihan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan yang memberikan KUR kepada peminjam. Tujuan dari manajemen pemulihan ini adalah untuk mengatasi masalah pembayaran yang terlambat atau macet dari para peminjam KUR. Proses ini mencakup pengawasan terhadap pelunasan pinjaman, manajemen pemulihan bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman KUR dapat direstitusi atau dikembalikan secara optimal, dengan cara memperhatikan kondisi finansial dan keberlanjutan usaha peminjam.

6. Asuransi

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam konteks KUR, asuransi merujuk pada asuransi kredit yang biasanya diperlukan oleh peminjam atau debitur untuk melindungi pinjaman mereka. Asuransi KUR adalah produk asuransi yang ditawarkan kepada peminjam KUR, dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap resiko tertentu dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, seperti sakit, cacat, atau kematian. Dengan membeli asuransi tersebut, debitur harus dapat memastikan bahwa pinjaman mereka tetap terlindungi dalam situasi-situasi sulit (Sipul & Hasan, 2022).

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Trunojoyo

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas resiko terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya. Hal tersebut mengacu pada ketentuan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, kualitas pembiayaan ini dinilai berdasarkan aspek dan prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar, penetapan kualitas dilakukan untuk mempertimbangkan materitas dan signifikan dari faktor penilaian yang komponen serta relevansiannya dari faktor penilaian terhadap karakteristik

penetapan pembayaran angsuran nasabah. Pembiayaan bermasalah ini cenderung lebih berisiko terjadi pada produk-produk dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti halnya pembiayaan *murabahah*. Secara spesifik resiko yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* ini antaranya berkaitan dengan barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman. Kemudian resiko yang terkait dengan penolakan atau pembatalan pembelian barang oleh nasabah. Selanjutnya resiko terkait dengan pembayarannya yang terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan.

Resiko pembiayaan yang terjadi dari peminjaman adalah tertunda dalam ketidakmampuan peminjam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad sehingga dana yang disalurkan tidak sepenuhnya kembali, kondisi ini menimbulkan permasalahan berantai dalam pelaksanaan operasional bank, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang lebih kecil akibatnya itu sendiri bank mengalami defisit dan berefek merujuk kerugian terhadap nasabah yang menginvestasikan modalnya (Siregar et al, 2022). Adapun terjadinya penyebab pembiayaan bermasalah ada dua faktor yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Bahwa dalam penentuan nasabah, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang benar-benar mengikuti aturan bank, pasti nasabah juga akan membayar angsuran dengan tepat waktu. Jadi, pihak bank tersebut juga berperan penting dalam penentuan lancar tidaknya suatu pembiayaan. Untuk mencapai suatu pembiayaan yang aman dan lancar maka diperlukan analisis yang sangat matang dan mendetail (Vivian, et al, 2022). Salah satu modal analisis yang dilakukan oleh pihak bank terhadap calon nasabah yaitu analisis 5C, sebagai berikut :

a. Character

Karakter adalah sifat atau watak dimiliki seseorang terutama dalam hal masalah keuangan, untuk mengetahui karakter calon nasabah pembiayaan perbankan melakukan tindakan awal dengan mengecek catatan informasi riwayat debitur bank lembaga keuangan lainnya melalui sistem layanan informasi.

b. *Collateral* (Jaminan)

Karakter seseorang tentunya dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk itulah diperlukan agunan atau jaminan sebagai pengikat pembiayaan diberikan oleh pihak nasabah. Agunan yang bisa digunakan yaitu sertifikat tanah, sertifikat rumah, PBKB.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan disini adalah kemampuan bayar nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran, adapun kemampuan tersebut dapat dilihat dari hasil sisa pendapatan dikurangi biaya pengeluaran nasabah.

d. *Capital* (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki oleh calon nasabah mengajukan pembiayaan. *Capacity of Economy* (Kondisi Ekonomi) yaitu peninjauan situasi dan kondisi ekonominya. Jika dari hasil peninjauan dianggap tidak ada masalah maka aman dan pembiayaan dapat di Acc.

2. Faktor Eksternal

Penyebab nasabah yang mengalami pembiayaan nasabah yaitu bisa jadi karena usaha yang dijalankan mengalami kegagalan (bangkrut) sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepada bank saat jatuh tempo (telat bayar). Pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi akibat adanya musibah seperti, yang terjadi adanya wabah covid-19, terjadinya bencana alam ataupun karyawan yang terkena PHK dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapatan, mengenai dengan faktor eksternal dapat menyebabkan pembiayaan

bermasalah yaitu dengan terjadinya bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian, perdagangan, maupun adanya perubahan teknologi yang terjadi. Pembiayaan bermasalah ini biasanya muncul secara bertahap, terjadi pembiayaan bermasalah dengan beberapa gejala sebagai berikut :

a. Perilaku Rekening

Perilaku rekening gejala awal munculnya masalah yaitu dengan terjadinya saldo rekening mengalami *overdraft*, saldo giro rata-rata menurun dan terjadinya saldo yang menurun secara drastis. Serta pembayaran pokok yang tersendat-sendat.

b. Perilaku Laporan Keuangan

Gejala perilaku keuangan ini dapat berupa penurunan likuiditas, serta penurunan rasio aktiva lancar terhadap aktiva tetap, selain itu juga penjualan yang meningkat namun laba menurun, utang jangka Panjang menurun.

c. Perilaku Kegiatan Bisnis

Dalam katagori prilaku kegiatan bisnis ini pembiayaan bermasalah terjadi karena dengan adanya penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan yang semakin buruk, harga jual yang semakin terlampui rendah, dan mulai terjadi keterlibatan spekulasi bisnis.

d. Perilaku Nasabah

Perilaku nasabah terjadi karena bisa jadi Kesehatan nasabah kurang sehat, terjadi sangketa rumah tangga, serta menurunnya usaha nasabah, adapun terakhir nasabah tersebut, mengalami kebangkrutan.

Adanya pembiayaan bermasalah tersebut ada dua faktor yang bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:

Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah yang terjadi di BSI KCP Trunoyo-Bangkalan.

Pemberian kredit yang kurang komphensif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur dan lemahnya sistem

adminitrasinya serta pengawasam kredit mengalami kelemahan pada sistem informasi pembiayaannya, serta kurangnya tata kekelola yang baik dan lemahnya manajemen di perbankan syariah dapat menyebabkan penyaluran yang tidak terkendali. Kegagalan usaha dari debitur atau nasabah itu sendiri kurangnya kepedulian terhadap pembiayaan, serta menurunannya kegiatan ekonominya. Misal nya si A ini punya usaha kecil, si A ini

meminjam modal usahanya dari bank syariah Indonesia, usaha si A ini sangat maju, akan tetapi dengan adanya wabah covid-19 ini usaha si A mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga si A tidak bisa membayar uang angsuran kepada pihak bank, sehingga itu bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah terhadap Bank Syariah Indonesia.

Tabel 1. Data Nasabah Mengalami Pembiayaan Bermasalah

No	Nama Nasabah	Open	Nama produk BSI	Usaha	Penyebab
1	Molyadi	15/11/2021	Kur	Rumah makan padang angso duo	Covid (usaha sepi menurun)
2	Moh halim	21/02/2019	Kur	Peternakan lele	Covid (usaha sudah tutup)
3	Dwi hening rahmah dewi	18/01/2022	Kur	Rental mobil	Covid (usaha sepi menurun)
4	Mukaffi	13/09/2017	kur	Konter hp	Covid (usaha sepi menurun)
5	Musyarofah	28/03/2019	Kur	Toko perabotan rumah tangga	Covid (usaha sepi menurun)
6	Rummi	12/04/2019	Kur	Pedagang buah	Covid (usaha sepi menurun)
7	Tabroni	19/06/2020	Kur	Ayam petelur	Covid (usaha sudah tutup)
8	Ghozali	11/10/2019	Kur	Peternakan lele	Covid (usaha sudah tutup)
9	Lukman hakim	09/05/2019	Kur	Mebel	Covid (usaha sepi menurun dan ortu meninggal)
10	Alwi b muksin assegaf	25/02/2019	Kur	Mini caffe	Covid (usaha sudah tutup)
11	Mulyati	22/05/2019	Kur	Warung bakso + es campur	Covid (usaha sudah tutup)

Sumber : Data KCP Trunojoyo (2023)

Warna hijau diartikan bahwasanya nasabah masih bisa berkelanjutan menjadi nasabah di BSI KCP Trunojoyo-Bangkalan dengan perjanjian nasabah harus membayar angsuran. Warna kuning diartikan bahwasanya nasabah akan diberikan peringatan atau kewaspadaan apabila nasabah tidak membayar angsuran maka pihak bank akan mengambil tindakan dengan cara meminta jaminan kepada nasabah. Warna merah diartikan bahwa nasabah yang meminjam uang di BSI tidak bisa menjadi nasabah di BSI KCP Trunojoyo-Bangkalan

dikarenakan nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran.

Strategi Penyelesaian atau Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Trunojo Madura

Pembiayaan bermasalah atau lembaga keuangan lainnya memiliki Upaya untuk melakukan pembiayaan bermasalah sehingga akan menimbulkan kerugian. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama bagi nasabah yang mengalami

musibah atau dengan cara melakukan penyitaan bagi nasabah yang sengaja melalaikan untuk membayar angsuran (Nasrullah et al, 2022).

1. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, penjadwalan pembayaran dalam jumlah angsuran. Penjadwalan kembali dilakukan jika terjadi ketidaksamaan jadwal angsuran dibuat oleh pihak bank tersebut dengan kemampuan dan kondisi nasabah, jalan keluar dari itu semua ialah dengan evaluasi serta menganalisis kembali kemampuan usaha nasabah sehingga jadwal tersebut tepat dan sesuai dengan jadwal yang baru. Bank juga perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perjanjian yang sudah ada.

2. Persyaratan kembali (Resconditioning)

Persyaratan kembali dilakukan dengan cara merubah syarat-syarat pembiayaan baik sebagian maupun secara menyeluruh, dan perubahan kondisi serta persyaratannya harus sesuai dengan permasalahan yang dialami nasabah dalam menjalani segala program usaha. Penyelamatan pembiayaan bermasalah ini dengan cara mengubah sebagian perjanjian antara pihak bank dan nasabah.

3. Restruktutisasi

Restruktutisasi terminologi keuangan banyak dilakukan dalam perbankan sering digunakan untuk kegiatan pembiayaan nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan seperti halnya jadwal pembayaran angsuran nasabah dapat dirundingkan kembali untuk diubah sesuai dengan kemampuan nasabah.

4. Penanganan melalui proses pengadilan

Penyelesaian ini dapat dilakukan pihak bank dengan cara melakukan penyelesaian pembiayaan melalui proses

pengadilan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kepada bank, maka pihak bank akan menawarkan untuk menjual ataupun menyerahkan agunan yang akan dikelola oleh pihak bank untuk dijual atau dipasarkan, apabila sudah terjual maka pihak bank tersebut akan mengambil untuk membayar tunggakan pembiayaan nasabah, dan apabila masih ada sisa maka pihak bank akan mengembalikan uang tersebut kepada nasabah (Suhaimi & Asnaini, 2018).

5. Penanganan melalui jalan penagih

Bank dapat melakukan penagihan langsung ataupun melalui pihak ketiga dengan cara pertama yaitu dengan mengirimkan surat tagihan resmi kepada nasabah yang bersangkutan serta harus mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan pembayaran tunggakan. Peran komite juga berpengaruh dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, hal tersebut merupakan proses yang sangat penting untuk terealisasinya pembiayaan pada bank syariah, analisis ini dilakukan komite untuk menilai kelayakan nasabah serta mengurangi resiko terjadinya pembiayaan, setelah hal tersebut sudah dilaksanakan maka kita harus melakukan pendekatan yang tujuannya itu untuk menganalisis pembiayaan ada beberapa cara pendekatan antara lain: pendekatan jaminan yang artinya itu bank harus mengkedepankan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki nasabah, selanjutnya ada pendekatan karakter yang artinya itu pihak bank harus mengetahui karakter dan keperibadian nasabah, pendekatan kemampuan yang artinya pihak bank harus menganalisis jumlah pembiayaan yang akan dipinjam, yang terakhir ada pendekatan fungsi yang artinya itu sendiri yaitu pihak bank harus bisa mengatur mekanisme dana serta penyaluran dana (Sutrisno, et.al., 2023).

Adapun Upaya dalam mengatasi pembiayaan ada beberapa langkah yaitu: yang pertama penjadwalan kembali yang

kedua restrukturisasi dan yang ketiga persyaratan kembali, akan tetapi BSI KCP Trunojoyo-Bangkalan memiliki Langkah atau cara terakhir dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara pihak bank mengeluarkan surat peringatan (SP) yang bertujuan untuk memberi peringatan atau memberi tahu kepada nasabah bahwasanya mereka memiliki kewajiban finansial yang belum diselesaikan. Pada biasanya surat peringatan tersebut berlaku dari 7 hari – 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila nasabah melewati tanggal jatuh tempo pihak bank akan meminta jaminan kepada nasabah berupa sertifikat, tujuan bank meminta Jamina kepada nasabah yaitu supaya dijadikan pembelajar kepada nasabah dan juga nasabah tidak lalai serta tidak nunggak lagi dalam pembayaran angsuran, supaya tidak kejadian pembiayaan bermasalah diperbankan (Tatyana et al, 2022).

KESIMPULAN

Resiko dalam perbankan syariah merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang bisa menyebabkan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Situasi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan yang pesat diikuti dengan semakin kompleksnya resiko kegiatan usaha. Krisis finansial yang terjadi mulai 2008 dan berlanjut sampai saat ini, mekanisme yang terdapat pada perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari resiko dalam menjalankan roda usahanya. dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor eksternal penyebab nasabah yang mengalami pembiayaan nasabah yaitu bisa jadi karena usaha yang dijalankan mengalami kegagalan atau bangkrut sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepada bank saat jatuh tempo sehingga telat melakukan pembayaran. Faktor internal bahwa dalam penentuan nasabah, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang benar-benar mengikuti aturan bank, pasti nasabah juga

akan membayar angsuran dengan tepat waktu. Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo-Bangkalan dalam mengatasi pembiayaan ada beberapa langkah yaitu: yang pertama penjadwalan kembali yang kedua restrukturisasi dan yang ketiga persyaratan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwanto, Alfin Dani., Arianti, Farida., Putri Z, Wina Antika., Leli, Maisarah., & Rizal, Deri. 2023. Solving Problematic Financing Through the Execution of Murabaha Contracts: A Case Study of Agam Madani BMT. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(1), p. 124-133.
- Beladiena, Arky Nafisa., Nurhasanah, Neneng., & Saripudin, Udin. 2021. Analisis Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1), p. 51-60.
- Hana, Kharis Fadlullah., & Raunaqa, Yoga. 2022. Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 31–42.
- Harmoko, Irfan. 2018. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn (Journal of Economic Syariah Law)*, 2(2), p. 61-80.
- Huda, Muhammad Miftahul., & Yunita, Ratna. 2022. Mitigasi Resiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat. *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), p. 111–119.
- Ibrahim, Azharsyah., & Rahmati, Arinal. 2017. Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank

- Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), p. 71-96.
- Nabela, Firdha. 2019. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nafi'ah, Evi Ainun., & Widyianingsih, Bekti. 2021. Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), p. 474-482.
- Nasrullah., & Adiba, Elfira Maya., & Diar, Talitha Rahma. 2022. Keengganan UMKM di Sekitar Wisata Religi Dalam Mengambil Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Studi Di Madura. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), p. 34-46.
- Pohan, Hasmidar., & Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. 2023. Analisis Strategi Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Dalam Prespektif Ekonomi Islam: Studi Kasus BSI KCP Cemara Asri. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), p. 5289-5297.
- Pratama, Gama., Haida, Nur., & Nurwulan, Sukma. 2021. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2), p. 101-114.
- Purnama, Yulia. 2019. Manajemen Resiko Hukum Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), p. 30-39.
- Rusandi., & Rusli, Muhammad. 2021. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), p. 48-60.
- Sipul., & Hasan, Dony Burhan Noor Hasan. 2022. Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Eduwisata Di Desa Morkepek Kabupaten Bangkalan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), p. 46-50.
- Siregar, Erwin Saputra., Zifa, Putri Nur Kholida., & Pangiuk, Ambok. 2022. Analisis Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi. *JPSDA: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(2), p. 127-137.
- Suhaimi., & Asnaini. 2018. Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), p. 176-191.
- Sutrisno., Panggalo, Ludia., Asir, Muhammad., Yusuf, Muhammad., & Cakranegara, Pandu Adi. 2023. Literature Review: Mitigasi Resiko dan Prosedur Penyelamatan pada Sistem Perkreditasi Rakyat. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), p. 1154-1167.
- Tatyana., Damayanti, Indri., & Atmaka, Petrus Aji Pratama Putra. 2022. Penanganan Nasabah Gagal Bayar Pada Akad Murabahah di Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 3(2), p. 33-41.
- Ubaidillah. 2018. Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), p. 287-310.
- Viviani, Vinda., Aini, Muslikhatul., & Hana, Kharis Fadlullah. 2022. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank

Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid-19. *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), p. 139-150.